



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 30 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2017-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian target pangan dan gizi serta perbaikan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Murung Raya perlu upaya percepatan pemenuhan Pangan dan Gizi Kabupaten Murung Raya dalam bentuk dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Kabupaten Murung Raya;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) di Kabupaten Murung Raya telah dibentuk tim yang bertugas menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Kabupaten Murung Raya Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Tahun 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 63 (ayat 3) "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) Tahun;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kesehatan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun;
12. Peraturan Daerah Kabupaten MURUNG RAYA Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten MURUNG RAYA Tahun 2008-2028
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD PG) KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2017-2018**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD
4. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
5. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) adalah rencana aksi tingkat provinsi dan kabupaten/ kota berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
6. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan pembangunan pangan dan gizi.
7. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dari atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Gizi adalah zat atau senyawa-senyawa kimiawi terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

BAB II
MAKSUD

Pasal 2

RAD PG merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2018 yang disusun sebagai panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi.

BAB III
KEGIATAN DAN BUDGETING

Pasal 3

Matriks kegiatan dan budgeting Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Kabupaten Murung Raya dibagi menjadi 5 (lima) pilar, yaitu :

- (1) Pilar 1 : Perbaikan Gizi Masyarakat

Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang mencakup Pilar 1 adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Murung Raya.

- (2) Pilar 2 : Peningkatan Aksesibilitas yang Beragam
Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang mencakup Pilar 2 adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Murung Raya dan Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Pilar 3 : Mutu dan Keamanan Pangan
Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang mencakup Pilar 3 adalah Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Murung Raya, Dinas Pertanian dan Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan.
- (4) Pilar 4 : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang mencakup Pilar 4 adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Murung Raya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (5) Pilar 5 : Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi
Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang mencakup Pilar 5 adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Murung Raya, Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya.

Pasal 4

Dokumen RAD-PG dibuat dalam bentuk Buku, dengan Ruang Lingkup bahasan dalam dokumen RAD-PG adalah terdiri dari :

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Rencana Aksi Multi Sektor
- c. BAB III : Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi
- d. BAB IV : Penutup

Pasal 5

RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi Pedoman bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan lintas sektor terkait untuk menyusun Rencana Kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan di Murung Raya dalam upaya pencapaian target pangan dan gizi serta perbaikan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Murung Raya.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memerlukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PG.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI MURUNG RAYA,






PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
Pada tanggal 29 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA


NYARUTONO TUNJAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018 NOMOR 30

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KES BAG 	
STAP PEMERIKSA MATERI	
STAF PENDISTRIBUSIAN	